

Respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Sherly Rivani^{1*}, Charoline Cheisviyanny²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: sherlyrivani05@gmail.com

Tanggal Masuk:
15 Agustus 2022
Tanggal Revisi:
31 Oktober 2022
Tanggal Diterima:
17 November 2022

Keywords:

*Phenomenology; SP2DK;
Taxpayer's of Views.*

How to cite (APA 6th style)

Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 356-369.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647>

Abstract

This study aims to analyze the taxpayer's point of view about SP2DK. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques using observation and semi-structured interviews. This research is different from previous research because in this this research, SP2DK will be explored in depth and the respondents in this study are taxpayers who have received SP2DK. The results of the study revealed that there were differences in the taxpayer's point of view about SP2DK, the responses were positive, neutral and negative about the SP2DK received. For the further researchers, it is better to use a wider scope and include all groups of taxpayer.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, penerimaan pajak memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Persentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar daripada persentase penerimaan dari sektor bukan pajak, sehingga pajak dirasa perlu dikelola secara baik dan benar dengan cara meningkatkan peran Wajib Pajak (WP) dan pegawai pajak itu sendiri. Peran dari WP akan sangat menentukan tercapai atau tidaknya penerimaan pajak. Namun dalam prakteknya, banyak ditemukan WP yang kurang atau tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan WP tidak mengetahui implementasi dari pajak yang telah dibayarkan. (Parmono, 2016).

Beberapa cara yang dilakukan oleh DJP dalam mencapai target penerimaan pajak salah satunya melalui pengawasan yang dilakukan *Account Representative* (AR) kepada WP dengan cara menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap asumsi belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SP2DK merupakan suatu instrumen komunikasi antara otoritas pajak dan WP di Indonesia

yang berpeluang mempengaruhi perilaku WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Asumsi ini bisa ditemukan melalui pengolahan data internal atau data yang didapat KPP dari institusi lain (data eksternal). Tujuan diterbitkannya SP2DK sebenarnya adalah untuk konfirmasi atas beberapa hal, yaitu ditemukan kesalahan dalam pengisian SPT, konfirmasi aset yang disinyalir belum dilaporkan, serta cara perhitungan pajak terutang belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, tengah cukup ramai diperbincangkan mengenai DJP yang banyak mengirim SP2DK kepada WP. Sering kali, bagi WP yang menerima surat dari Kantor Pajak merupakan sebuah *shock therapy* dan cukup membuat panik serta kebingungan. Hal ini didasari dengan stigma bahwa surat yang dilayangkan kepada WP berisi tagihan atau sanksi yang harus diterima WP. Sementara itu, sebagian besar dari WP sering menjalankan kewajiban perpajakan hanya sebatas membayar pajak saja, kemudian tidak melaporkan SPT nya. Padahal, tidak melaporkan dan “tidak mau tau” mengenai SPT ini lah yang menyebabkan pengenaan denda kepada WP. Selain itu, minimnya pengetahuan WP mengenai regulasi perpajakan menyebabkan sering terjadi *miss communication* antara WP dan Kantor Pajak.

Jika melihat lebih jauh lagi, maka hal ini merupakan wujud dari penerapan prinsip *Self Assesment* dalam pemungutan pajak. Sederhananya, WP akan memenuhi segala kewajiban perpajakan berdasarkan penilaian atau pengakuan. Misalnya dalam melakukan pembayaran pajak maka WP akan menghitung sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan transaksi yang WP lakukan, kemudian melaporkan dengan mengisi sendiri formulir SPT. Dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa apa yang WP hitung dan tulis mungkin belum tentu benar, atau diasumsikan bahwa kebenaran dalam pengisian SPT masih hanya berasal dari pemahaman WP. Disisi lain, KPP akan melakukan fungsinya untuk mengawasi WP dalam melakukan kewajiban pajaknya. KPP memiliki berbagai sumber data transaksi ekonomi maupun kepemilikan harta yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk dicocokkan dengan kewajiban pajak yang telah dilakukan WP. Apabila ditemukan sesuatu yang belum cocok atau hal lain berupa kekeliruan penerapan aturan perpajakan, maka KPP dapat melakukan komunikasi atau bertanya kepada WP. Komunikasi tersebut dapat berupa surat klarifikasi ataupun surat pemberitahuan pemeriksaan. (FlazzTax, 2018). Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan studi fenomenologi dikarenakan peneliti akan mengklarifikasi hakikat pengalaman responden tentang suatu fenomena tertentu. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sudut pandang WP mengenai SP2DK.

Salah satu penelitian yang membahas mengenai SP2DK adalah penelitian yang dilakukan oleh Gumaila & Adiyanto, 2021, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran SP2DK sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap WP sedikit banyak dapat berpengaruh pada penurunan jumlah keberatan pajak pada DJP apabila dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penulisan ini peneliti menggali lebih dalam mengenai SP2DK. Selain itu, responden dalam penelitian ini adalah WP yang pernah mendapatkan SP2DK. Kemudian penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sudut pandang WP mengenai SP2DK yang diterima dan bagi DJP sebagai institusi perpajakan dapat membangun citra yang tidak menakutkan bagi WP dalam menjalankan komunikasi dengan mengutamakan kenyamanan WP.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis sudut pandang Wajib Pajak mengenai SP2DK. Kemudian manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam memberikan informasi mengenai sudut pandang Wajib Pajak mengenai SP2DK, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu pengetahuan tentang sudut pandang Wajib Pajak mengenai SP2DK, dan peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagaimana prosedur penerbitan SP2DK.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai “Respon Wajib Pajak Terhadap SP2DK”.

REVIU LITERATUR

Fenomenologi

Menurut (Kusumastuti & Khoiron, 2019), fenomenologi adalah sebuah strategi penelitian untuk menentukan dasar dari pengalaman manusia mengenai fenomena tertentu. Maka dari itu, fenomenologi dijadikan sebagai suatu metode penelitian tentang tata cara mengkaji sebuah makna dengan memahami pengalaman-pengalaman manusia tersebut. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, dan tidak berdasarkan prasangka.

Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi dikarenakan peneliti akan mengklarifikasi hakikat pengalaman responden tentang suatu fenomena tertentu. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana sudut pandang WP mengenai SP2DK.

Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan kepada WP. Secara umum, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diterbitkannya Surat Edaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kepatuhan WP, memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan fiskus dalam pengawasan WP, serta meningkatkan transparansi data yang dimanfaatkan oleh WP. Selain itu, Surat Edaran ini berfungsi sebagai pedoman AR dan Pelaksana Sesi Ekstensifikasi dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP. (Monita, 2018). Format baku dari SE-39/PJ/2015 menjadi acuan yang dikirimkan oleh DJP kepada WP dalam bentuk SP2DK. Aturan ini mengatur secara detail bagaimana tata cara dari sebelum diterbitkannya SP2DK sampai tindak lanjut setelah WP memberikan tanggapan atas SP2DK tersebut.

Sudut Pandang

Sudut pandang atau cara pandang disebut dengan istilah perspektif. Menurut Azzuhro (2021), perspektif dapat diartikan sebagai kemampuan pengorganisasian dalam memilih atau menafsirkan terhadap stimulus yang dapat diterima oleh panca indera sehingga menjadi fokus dalam memberi tanggapan. Perspektif memiliki beragam makna yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing dari berbagai bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif digunakan sebagai acuan dalam menentukan sebuah keputusan untuk menyelesaikan yang sedang dipikirkan atau sedang dikerjakan.

Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP dibedakan menjadi dua, yaitu WP Orang Pribadi dan WP Badan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Digunakan pendekatan fenomenologi karena penelitian ini diawali dengan melihat fenomena atau kasus yang terjadi di lapangan yang kemudian diteliti untuk memperoleh kebenaran akan masalah dan pemecahannya (Puspasari et al 2017). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Kemudian di dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok yang dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian. (Hardani:237).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah sehingga metode penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Objek yang diamati adalah objek yang terjadi dengan apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, saat berada di dalam objek dan setelah keluar dari objek menjadikan objek tersebut relatif tidak berubah. (Pahleviannur *et al.*, 2022). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti, dengan bertanya langsung pada informan penelitian melalui wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian. Diantaranya dapat berupa catatan, laporan atau dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak di Kota Padang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan oleh subjek penelitian terkait sudut pandang subjek dalam penerimaan SP2DK. Di dalam penelitian (Pahleviannur *et al.*, 2022), Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai topik tertentu, sehingga dapat dikonstruksikan makna di dalam topik tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dipilih karena peneliti cukup tahu mengenai topik atau fenomena sosial yang akan diteliti tetapi peneliti tidak tahu dan tidak dapat memprediksi semua jawaban yang diberikan. Dalam wawancara semi terstruktur ini, pertanyaan akan diajukan dengan urutan yang sama kepada seluruh responden. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka, dalam format tertulis atau melalui telepon. Peneliti juga akan menggunakan alat bantu perekam suara untuk mendokumentasikan data berupa kata atau kalimat yang disampaikan oleh informan.

Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan observasi dan pedoman wawancara yang telah peneliti sediakan sebelumnya. Selain itu, digunakan *handphone* untuk merekam proses wawancara dengan informan penelitian.

Saturasi Data

Dikutip dari (Bastian *et al.*, 2018), pada saat pelaksanaan wawancara, hasil informasi akan didapatkan secara tidak berstruktur dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, saturasi digunakan untuk meminimalkan informasi-informasi yang banyak yang bisa saja menyebabkan bias dalam pengambilan kesimpulan. Saturasi merupakan poin dimana tidak akan didapatkan lagi informasi yang baru, tema yang baru serta tidak memiliki permasalahan kategori pada sebuah data (Corbin & Strauss, 2014). Menurut O'Reilly & Parker (2013), saturasi dapat diperoleh ketika informasi cukup untuk mereplikasi suatu penelitian.

Transkripsi Hasil Wawancara

Dikutip dari (Bastian *et al.*, 2018), wawancara yang dimulai menggunakan Bahasa Indonesia, maka dalam proses transkripsi hasil wawancara digunakan bahasa yang sama juga dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua nada suara, ekspresi, dan makna lain akan ditangkap dan dipahami oleh peneliti. Catatan lapangan juga dapat digunakan oleh peneliti demi mendukung transkripsi data dari wawancara dan untuk mempelajari hubungan sosial tertentu dalam organisasi. (Schutt, 2011).

Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, (2015), beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas data terhadap data kualitatif yaitu dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan memiliki makna bahwa peneliti akan tinggal di lapangan penelitian sampai peneliti mencapai kejenuhan pengumpulan data. Jika hal itu dilakukan maka peneliti akan melakukan pembatasan gangguan pada konteks, kekeliruan (bias), serta peneliti dapat mengompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. (Pahleviannur *et al.*, 2022). Dalam tahap meningkatkan ketekunan, Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Triangulasi dapat melakukannya dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. (Pahleviannur *et al.*, 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menerjemahkan pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah pengumpulan data, Miles *et al* (2013) menyarankan tiga kegiatan dalam analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mereduksi data berarti data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. (Pahleviannur *et al.*, 2022). Kemudian penyajian data dapat dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. (Pahleviannur *et al.*, 2022). Pada tahap ini, kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ditemukan suatu bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut adalah kredibel. (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena SP2DK dari sudut pandang WP. Semenjak tahun 2002, DJP telah melakukan terobosan berupa reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi dengan tujuan untuk mendukung pelayanan agar pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat ditingkatkan. Reformasi yang dijalankan DJP dalam kegiatan modernisasi perpajakan salah satunya adalah Reformasi Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu adanya fungsi baru pada kantor modern DJP, yaitu fungsi *Account Representative* (AR). Penunjukan AR ini diharapkan dapat mengawasi WP demi mencapai penerimaan target salah satunya dengan cara melakukan penerbitan SP2DK.

Sebelum menyajikan sudut pandang WP mengenai SP2DK, peraturan yang mendasari AR menerbitkan SP2DK adalah SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) kepada WP. Secara garis besar, peraturan tersebut berisikan tiga hal utama, antara lain :

Penerbitan SP2DK

KPP akan mengirimkan SP2DK kepada WP atau menyampaikannya secara langsung melalui kunjungan (visit). Mengirimkan SP2DK atau menyampaikan secara langsung dipertimbangkan atas jarak, waktu, biaya dan pertimbangan lainnya. Jika SP2DK dilakukan melalui pengiriman, maka akan dikirim menggunakan jasa pos/ekspedisi atau faksimili sesuai dengan tanggal yang berlaku sesuai dengan tanggal pengiriman. (DDTC, 2020).

Namun dalam penerapannya, tidak semua dari WP menerima SP2DK sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah dicantumkan dalam surat tersebut. Untuk WP yang mendapatkan SP2DK sesuai dengan tanggal pengiriman surat, WP langsung merespon dan berkomunikasi dengan AR. Ibu N menjelaskan sebagai berikut

“Ketika kita menerima suratnya setelah itu langsung dihubungi oleh AR nya langsung, dan kita langsung komunikasikan terkait data-data yang ditemukan di SP2DK tersebut. AR berkomunikasi via online WA, telepon, dan ada juga kita berkunjung ke kantor pajak langsung.” (Ibu N)

Di sisi lain, WP mendapatkan SP2DK tetapi tidak sesuai dengan tanggal pengiriman surat yang tertera. Akibatnya WP merasa apa yang WP laporkan sudah benar sementara AR beranggapan bahwa WP tidak mau menanggapi SP2DK yang telah dikirimkan. Sehingga AR melakukan konfirmasi mengenai SP2DK dalam kondisi WP belum menerimanya. Dalam hal miss communication ini, Bapak BR selaku WP menjelaskan kondisi yang terjadi sebagai berikut

“Singkatnya, SP2DK ini dikirimkan ke alamat rumah saya, bukan alamat kantor, dan AR mengonfirmasi tapi terlambat dari masa menanggapi Wajib Pajak.” (Bapak BR)

Kemudian, merujuk kepada ketentuan mengirimkan SP2DK atau menyampaikan secara langsung dipertimbangkan atas jarak, waktu, biaya dan pertimbangan lainnya, salah seorang WP tidak menerima SP2DK dalam bentuk fisik, tetapi AR mengkonfirmasi secara *online* melalui aplikasi *WhatsApp*. Bapak RH memberikan keterangan sebagai berikut

“Saya dihubungi via online, jadi tidak berkomunikasi secara offline ya. Ya, dia pihak AR cuma memberi pemberitahuan tentang SP2DK dan juga menanyakan beberapa hal terkait mengapa belum mengisikan SPT nya.” (Bapak RH)

Dalam penerbitan SP2DK oleh AR sebagai perpanjangan tangan dari DJP, AR melakukan pengawasan dengan bantuan Aplikasi Profil Berbasis Web (*Approweb*). Aplikasi

ini menyajikan secara otomatis data internal dan data eksternal untuk semua jenis pajak dan masa atau tahun pajak yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk meminta data WP melalui penerbitan SP2DK. Dalam penerbitan SP2DK ini AR memiliki wewenang untuk meningkatkan pengawasan ke tahap pemeriksaan.

Proses SP2DK

Di dalam artikel DDTC (2020), WP akan diberikan waktu selama 14 hari untuk menanggapi SP2DK setelah tanggal pengiriman SP2DK atau setelah dilaksanakannya kunjungan secara langsung. Penjelasan atau tanggapan atas SP2DK dapat disampaikan WP secara tertulis berupa SPT yang disampaikan, surat yang disampaikan secara langsung ke KPP atau dikirimkan melalui faksimili atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, penjelasan secara elektronik melalui akun DJP *online*, dan bentuk lain yang ditentukan oleh DJP. Kemudian WP dapat menanggapi SP2DK secara tatap muka langsung dengan datang ke KPP atau tatap muka melalui *audio visual*. Pada tahap ini, terdapat tiga kemungkinan atas pengiriman SP2DK yang dilakukan AR yaitu SP2DK kembali ke KPP melalui pos (kempos), WP tidak menyampaikan tanggapan atau WP memberikan tanggapan. Jika WP tidak memberikan tanggapan selama waktu tersebut, KPP melakukan hal memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari, melakukan kunjungan kepada WP atau melakukan verifikasi, pemeriksaan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SP2DK ini penting untuk ditanggapi sehingga nantinya AR akan menerima berbagai tanggapan dari WP, hal ini bertujuan untuk KPP maupun WP mendapatkan sebuah kejelasan. Selama proses menanggapi SP2DK yang diterima oleh masing-masing WP, WP berkomunikasi dengan AR guna untuk menanyakan hal-hal yang belum sekiranya WP pahami dan seberapa banyak AR akan menggali informasi melalui pertanyaan yang AR tanyakan kepada WP. Seperti ungkapan Ibu R

“Saya lupa berapa kali berhubungan dengan AR, tapi rasanya saya berkomunikasi tergantung dari berapa banyak data yang ditanyakan AR.”

Pada umumnya dalam tanggapan WP atas SP2DK dapat berupa penyanggahan atau pengakuan atas kebenaran data yang terdapat di dalam SP2DK. Apabila WP mengakui atas kebenaran data yang dimiliki oleh AR maka WP akan membetulkan SPT sesuai dengan data yang seharusnya. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak RH, Bapak RH berkomunikasi dengan AR hanya 1 kali dan menyatakan setuju dengan SP2DK yang diterima, sehingga Bapak RH langsung memperbaiki SPT dengan ungkapan sebagai berikut

“Cuma 1 kali itu aja, karena setelah itu saya langsung melaporkan SPT nya.” (Bapak RH)

Lain hal nya dengan Bapak RA, berdasarkan penemuan dalam penelitian ini, informan sama sekali tidak berkomunikasi maupun dikonfirmasi oleh AR. Hal tersebut perlu ditindak lanjuti lebih serius agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan antara WP dan Kantor Pajak. Pada kejadian Bapak RA, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan tersebut kebingungan dan setelah lama dari waktu menanggapi (14 hari) setelah SP2DK diterbitkan, Bapak RA berinisiatif untuk melaporkan SPT sendiri melalui laman DJP *online*.

“Tidak, tidak ada konfirmasi. Saya langsung aja ngisi di DJP online, isi laporan tahunan saya, SPT Tahunan saya di DJP online, begitu.” (Bapak RA)

WP perlu terlibat dalam dialog bersama AR agar menimbulkan keselarasan pemahaman antara WP dan AR dalam melakukan konfirmasi mengenai SP2DK ini. Mengetahui bagaimana pandangan AR dapat membantu WP lebih mempersiapkan diri untuk

memberikan tanggapan sebagai bentuk dari proses pengawasan yang sedang berlangsung. Selain itu, pemahaman WP mengenai pengawasan akan mempermudah jalannya kegiatan ini.

Closing SP2DK

KPP memiliki wewenang untuk memutuskan atau menindak WP berdasarkan data dan/atau keterangan pembetulan yang diperoleh WP dan jika WP sudah menyampaikan atau melaporkan data dan informasi yang sesuai dengan permintaan fiskus, salah satunya dengan cara WP bersedia menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas data dan/atau keterangan berakhir, maka kasus dianggap selesai. AR atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan harus membuat dokumentasi berupa LHP2DK, BA pelaksanaan permintaan penjelasan, BA penolakan permintaan penjelasan, dan/atau BA tidak dipenuhinya permintaan penjelasan. (DDTC, 2020).

Hasil penelitian dan analisa lebih lanjut terhadap tanggapan WP, dihasilkan rekomendasi yang dituangkan di dalam LHP2DK seperti usulan kasus selesai jika dokumen pendukung yang diberikan WP saat memberikan tanggapan telah sesuai dengan data yang diklarifikasi pada SP2DK, dan jika terdapat kewajiban untuk menyampaikan atau membetulkan SPT Masa/Tahunan sesuai dengan hasil analisa, maka dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT Pembetulan terhadap WP yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh keterangan yang diberikan Ibu SPS pada saat peneliti melakukan wawancara,

“AR cuma menyarankan untuk melakukan pembetulan SPT.”

Selanjutnya, rekomendasi yang dituangkan di dalam LHP2DK yaitu usulan kasus dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan yang ditandai dengan kondisi WP tidak memberikan tanggapan, WP menyampaikan tanggapan secara langsung namun WP menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, WP memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis namun WP tidak menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan, WP memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dengan menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, kemudian WP memberikan tanggapan dengan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis dan WP tidak mengakui kebenaran data dan/atau keterangan, serta adanya pertimbangan lain berdasarkan kewenangan DJP.

Pada tahap WP klarifikasi atas data, seperti omzet, yang belum dilaporkan dan/atau belum dibayarkan pajaknya, dan WP mengakui hal tersebut, WP harus membayarnya. Sehingga, pada saat peneliti melakukan wawancara, Bapak MA memberikan keterangan mengenai AR menutup SP2DK dengan kesediaan WP membayar kekurangan atas pelaporan SPT yang telah dilaporkan sebelumnya.

“Ya, saya disarankan membayarnya.” (Bapak MA)

AR menganalisis data WP untuk mengidentifikasi potensi celah pajak. Pencarian “celah” tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya temuan pajak potensial yang mungkin saat AR melakukan peninjauan, WP dalam keadaan menerapkan prinsip akuntansi yang berbeda dari yang dipedomani AR. Akibatnya, WP yang mendapatkan SP2DK diharuskan memberikan fakta dan alasan yang meyakinkan untuk menghilangkan kecurigaan yang diajukan AR, sehingga ketika terjadi kecocokan data antara WP dan AR, AR dapat menyimpulkan SP2DK bisa untuk ditutup atau dinyatakan selesai.

Pembahasan

Berbagai cara untuk menciptakan apresiasi yang baik kepada masyarakat terhadap kewajiban pajak perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Setelah memaparkan

tahapan yang dilaksanakan oleh WP pada saat SP2DK diterbitkan hingga SP2DK *closing*, AR akan menerima berbagai tanggapan dari WP atas penyampaian SP2DK berupa tanggapan positif, netral dan juga tanggapan negatif. Berikut tanggapan serta saran dari masing-masing informan yang telah diwawancarai oleh peneliti.

Nilai positif dari diterbitkannya SP2DK

Beberapa dari informan merasa dengan adanya SP2DK bisa mengingatkan Wajib Pajak akan kewajibannya, hal ini merupakan sebuah bentuk dukungan sehingga WP menerima dengan baik SP2DK yang telah diberikan Kantor Pajak. Sudut pandang positif mencakup pandangan seseorang mengenai objek yang ditanggapi secara positif dan secara tidak langsung, seseorang akan menstimulus dirinya untuk menerima objek yang ditanggapi, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan seperti berikut:

Ibu N mengungkapkan bahwa :

“Kalau sarannya sih untuk AR emang itu sudah sewajarnya mereka memberikan SP2DK kepada kita. Karena mereka kan juga ingin memastikan apakah data yang kita berikan itu benar atau tidak. Dan itu juga sudah kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk melaporkan kondisi apapun tentang mengenai perpajakan sesuai dengan apa adanya .”

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ibu N, dapat disimpulkan bahwa beliau menganggap penerbitan SP2DK adalah cara AR dalam memastikan data yang diberikan oleh WP sudah sesuai atau tidak sesuai. Dan WP harus siap melaporkan kondisi yang terjadi sebagai bentuk kewajiban terhadap perpajakan yang sedang dijalani.

Dalam hal informasi dan pengetahuan, penerbitan SP2DK juga menjadi sarana AR bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti yang diungkapkan Ibu R sebagai berikut

“Pelayanan yang diberikan AR ataupun pihak dari kantor pajak bisa dibidang cukup baik, mengenai SP2DK pun saya tidak keberatan dengan isi maupun nominal pembayarannya.” (Ibu R)

Kemudian, pernyataan Ibu SPS juga mempertegas dengan adanya SP2DK sebagai bentuk pengawasan KPP kepada WP, diharapkan agar WP bisa kooperatif dengan memberikan penjelasan disertai dengan data atau dokumen bukti pendukung agar nantinya petugas pajak tidak menaruh rasa curiga.

“Menurut saya ya, SP2DK sebagai bentuk pengawasan terhadap self assesment system. Jika mendapatkan SP2DK lebih baik segera direspon lah, karena ya jika tidak petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan dan mungkin bisa jadi masalah akan semakin rumit dan dapat menimbulkan lebih banyak kecurigaan.” (Ibu SPS)

Nilai netral dari diterbitkannya SP2DK.

Informan tidak memberikan tanggapan yang spesifik mengenai SP2DK maupun pelayanan yang diberikan oleh AR, diungkapkan oleh informan seperti berikut:

Bapak MA mengungkapkan bahwa:

“Pada saat itu saya dikirimkan SP2DK, memang surat ini menimbulkan rasa syok pada diri saya. Tapi untuk sejauh ini dalam pelayanan kantor pajak tidak ada yang harus diperbaiki. Maksudnya ini memang bentuk pengawasan dari kantor pajak.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak MA, tidak ada hal serius yang perlu diwaspadai ketika mendapatkan SP2DK, karena SP2DK adalah bentuk dari sebuah pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pajak.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak MRF, Bapak MRF mengharapkan bahwa KPP harus mengawasi WP terutama pada kewajiban pembukuan agar tidak menyebabkan kesalahan yang terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, pengawasan bisa berupa edukasi kepada WP serta AR bisa memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan masalah perpajakan yang sedang dihadapi WP.

“Kewajiban pembukuan wajib pajak agar terus diawasi, sehingga dalam penetapan pajak terutang tidak ada kesalahan nanti di kemudian hari.”

Nilai negatif dari diterbitkannya SP2DK.

Kebanyakan dari informan merasa keberatan dengan SP2DK yang diberikan, namun tetap membayar pajak karena hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Sudut pandang negatif mencakup pandangan seseorang mengenai objek yang ditanggapi secara negatif. Dengan kata lain, seseorang cenderung tidak menyukai atau menentang objek yang dipersepsikan, sebagaimana diungkapkan oleh informan seperti berikut:

Bapak MA mengungkapkan bahwa :

“Dikarenakan saya tidak paham betul mengenai pajak ini, harapannya AR lebih komunikatif dan menjelaskan kepada saya dengan detail, tidak mengonfirmasikan untuk membayar saja, padahal bagaimana perhitungannya sebelumnya saya tidak paham.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak MA, pada saat klarifikasi data oleh AR, AR cenderung mengonfirmasi kepada WP hanya perihal membayar kekurangan yang dialami WP. AR tidak menjelaskan secara detail rincian data yang akan dibayar oleh WP. Dalam kejadian ini, AR kurang komunikatif sehingga membuat WP sibuk dan merasa kurang efisiensi waktu menunggu AR menjelaskan hal yang sedang dialami tersebut.

Sejalan dengan kondisi yang dialami dengan Bapak MA, Bapak RA juga menjelaskan dan mengharapkan komunikasi dilakukan oleh AR agar WP tidak kebingungan menanggapi SP2DK yang diterima.

“Sebenarnya SP2DK ini bagus ya, mengingatkan kepada si wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, SPT Tahunan nya, tapi harusnya ada konfirmasi dulu kan, konfirmasi dari AR nya kapan harus ditanggapi, bagaimana cara penanganannya, kalau ini saya otodidak cari cara di internet untuk lapor SPT ini. Harusnya ada konfirmasi, ada timbal balik dari AR nya ke kita.” (Bapak RA)

Informasi serupa juga ditanggapi oleh Bapak HI, tidak terbuukanya AR mengenai data yang harus dibayarkan secara tidak sadar hal ini telah menimbulkan rasa curiga bagi WP.

“Lebih terbuka, beda-beda persepsi ya, gimana ya, ya yang nyata aja lah.” (Bapak HI)

Informasi yang disampaikan oleh Bapak BR, terkait mengenai penerimaan SP2DK yang tidak sesuai dengan tanggal pengiriman surat yang tertera menimbulkan prasangka apa yang WP laporkan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara AR melakukan konfirmasi mengenai SP2DK dalam kondisi WP belum menerimanya. Hal tersebut menjadi sorotan bagi Bapak BR mengenai konfirmasi juga bisa dilakukan secara online.

“Sarannya mungkin pada kejadian di saya itu SP2DK itu dikirim surat ke rumah gitu ya, jadi dan itu kondisinya surat itu datang terlambat. Jadi kalau bisa suratnya harusnya kan kita sudah daftar via email jadi harusnya bisa dikonfirmasi via email

biar lebih cepat kita menanggapi. Jadi mungkin itu yang harusnya jadi pertimbangan, zaman sudah canggih juga kan ya, jadi harapannya itu sih agar ini tidak terjadi lagi.” (Bapak BR)

Bapak ENS juga mengungkapkan bahwa untuk melapor dan menghitung sendiri pajaknya menggunakan acuan atau pedoman, berarti Bapak ENS tidak asal melapor dan menghitung saja. Akibatnya, WP merasa KPP tidak pernah percaya secara penuh sehingga timbul kecurigaan dan menimbulkan kesan bahwa WP bertentangan dengan KPP.

“Saya yang sebagai pelaku usaha ya maunya realistis saja sherly, kan kita melapor dan kita juga menghitung sendiri, tentunya saya dalam melapor dan menghitung itu ada beberapa yang saya pedomani, harusnya ada sih kepercayaan penuh dari kantor pajaknya. Tidak hanya sekedar percaya tau-taunya nanti kan saya dikirimkan surat cinta ini. Lalu akibatnya apa? Kan saya juga yang harus klarifikasi dan menyetujui SP2DK yang dikirimkan kepada saya.” (Bapak ENS)

Bapak RH juga mengungkapkan bahwa denda yang diberikan bukan menjadi solusi utama dalam permasalahan yang terjadi. Masih mengenai kurang komunikatif nya AR menyebabkan WP membuat pemikiran-pemikiran yang negatif sehingga kesan atau pandangan yang diberikan WP sudah tidak baik kepada KPP.

“Kalau secara pelayanan mungkin ga ada masalah gitu ya, cuma kalau misalkan masalah denda itu harusnya karena ini bukan apa namanya, unsur kesengajaan tidak mau melapor gitu ya, karena ada lalai jadi mungkin seharusnya bisa diberikan peringatan pertama atau kedua gitu, baru nanti kalau misalkan tetap masih tidak juga mau melaporkan baru nanti yang terakhirnya emang harus dikasih denda seperti itu, mungkin cuma itu aja sih.” (Bapak RH)

Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya SP2DK menjadi suatu upaya peningkatan kepatuhan WP beriringan dengan peningkatan peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kepatuhan WP sangat berkaitan dengan sejauh mana WP akan memenuhi kewajiban pajaknya. Terlepas dari patuh secara sukarela maupun patuh karena adanya tindakan pemaksaan melalui pemeriksaan atau penerbitan SP2DK, menyebabkan diterbitkannya SP2DK ini efektif sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan WP tanpa memberikan beban tambahan seperti yang terjadi jika petugas pajak melakukan pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018), S., (2021), dan Monita & Cahyani, (2018) yang mengungkapkan bahwa SP2DK sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan WP. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzaki *et al.*, (2020), Sumantri, (2018), dan Saputro & Setiawan, (2021).

Selanjutnya, upaya yang lebih insentif dilakukan dalam rangka pengamanan hasil penerimaan pajak melalui penerbitan SP2DK berdasarkan data yang diperoleh dari SPT WP, WP dihimbau untuk kooperatif karena terbitnya SP2DK merupakan sebuah kesempatan untuk menjelaskan dan memperbaiki pelaksanaan kewajiban perpajakan jika terdapat kesalahan atau kelalaian saat perhitungan, pembayaran dan pelaporan sehingga menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP, semakin banyak WP berkomunikasi dan konsultasi dengan petugas pajak, maka akan semakin lancar sistem perpajakan di Indonesia dan secara otomatis kondisi perekonomian negara juga ikut membaik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waghe *et al.*, (2018).

Kemudian, tidak tercapainya penerimaan pajak saat diterbitkannya SP2DK biasanya disebabkan oleh WP tidak melaporkan utang pajaknya secara keseluruhan di SPT Tahunan, melakukan tindak penggelapan pajak maupun tindak penghindaran pajak. Tidak tercapainya

penerimaan menyebabkan kehilangan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti & Gunadi, 2021).

Perbandingan jawaban yang diberikan informan mengenai pandangan terkait SP2DK membuktikan bahwa saat ini SP2DK belum mampu berperan dalam memberikan pengaruh serta dorongan psikologikal kepada WP. Namun SP2DK mampu menjadi penyumbang utama dalam menghasilkan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2018), bahwa format SP2DK belum memuat nilai norma sosial sehingga SP2DK belum menyentuh sisi-sisi emosional dari WP dan memposisikan WP memiliki hutang pajak sehingga menyebabkan informasi di dalam SP2DK dapat menyentil sisi psikologi WP.

Melalui SP2DK sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP yang belum memenuhi kewajibannya terkait perpajakan, akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu WP memenuhi kewajibannya. Dengan adanya SP2DK, diharapkan bisa memudahkan pemerintah maupun WP dalam mengatasi adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Selain itu, SP2DK sebenarnya sarana menambah penerimaan negara asalkan WP mau berkontribusi dan bersedia membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penerbitan SP2DK oleh AR yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, hasilnya akan membantu petugas pajak untuk mengambil tindakan yang tepat atas kegiatan pengawasan WP sehingga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan negara setelah diterbitkan SP2DK, dan hubungan yang baik antara WP dan Kantor Pajak akan terjalin dengan cara menambahkan informasi mengenai kontribusi pajak bagi pembangunan bangsa sehingga WP akan lebih bisa menerima dan tidak terpacu dengan stigma bahwa “SP2DK ini adalah surat tagihan atau denda yang menimbulkan efek panik dan kebingungan”, yang dikutip dari *website* Friend, B.B (2020).

Kemudian SP2DK mendorong WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kekayaannya kepada negara dan memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika kepatuhan terhadap pajak tidak ditegaskan seperti ini, maka negara yang akan mengalami kerugian serta kesulitan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kebijakan ini bisa meningkatkan kepatuhan WP yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan WP maka akan semakin lancar sistem perpajakan di Indonesia, dan secara otomatis kondisi perekonomian negara juga ikut membaik.

Jika dikaitkan dengan teori fenomenologi, penelitian ini berhasil mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan mengenai bagaimana sudut pandang WP terkait SP2DK. Kemudian penelitian ini juga berhasil memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat tentang bagaimana sudut pandang Wajib Pajak mengenai SP2DK, diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan dalam hal sudut pandang WP mengenai SP2DK, tanggapan positif menandakan sebuah bentuk dukungan dengan adanya SP2DK, tanggapan netral tidak memberikan tanggapan yang spesifik mengenai SP2DK maupun pelayanan yang diberikan oleh AR, dan tanggapan negatif menandakan WP merasa keberatan dengan SP2DK yang diberikan.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan, maka dari itu keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, Pertama, sudut pandang Wajib Pajak dalam penelitian tidak dapat digeneralisasi sebagai sudut pandang Wajib Pajak di Kota Padang secara menyeluruh. Kedua, minimnya informan yang bersedia dikunjungi dan dijadikan sumber untuk pengolahan data dalam penelitian ini.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian, maka diajukan saran sebaiknya menggunakan lingkup yang lebih luas sehingga mampu melihat secara merata hasil dari suatu fenomena yang diamati dan jumlah informan yang digunakan hendaknya beragam yang mencakup semua golongan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kowel, V.A.A., Sondakh, T.F.Y, Pua, I.A., Budiarmo, N.S., (2018). Ipteks Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan (SP2DK) Oleh *Account Astuti, T. P., & Gunadi.* (2021). ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DENGAN MODEL COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SENEN. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044–1059.
- Bastian, I., Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (2018). *Metoda Wawancara*. Universitas Gadjah Mada.
- DDTC. (2020). *Tentang pajak SP2DK*. Website. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/sp2dk>
- FlazzTax. (2018). *Bagaimana merespon surat panggilan dari kantor pajak*. Website. <https://pajakstartup.com/2018/12/03/bagaimana-merespon-surat-panggilan-dari-kantor-pajak/>
- Friend, B. B. (2020). *Cara bijak menanggapi surat dari kantor pajak*. Website. <https://bisnisbestfriend.co.id/cara-bijak-menanggapi-surat-dari-kantor-pajak/>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Monita, D. H., & Cahyani, R. R. (2018). *Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan(SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak*. VII(2), 72–90.
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1). <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, D. A. J., Amruddin, D., Alam, M. D. S., Lisyia, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Parmono, F. V. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal EMBA*, 4(1), 934–944.

- Rahmawati, F. A. (2018). LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN. *Skripsi*.
- S., E. N. A. (2021). PROSEDUR PENGAWASAN WAJIB PAJAK OLEH ACCOUNT REPRESENTATIVE SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA. *Skripsi*
- Saputro, H., & Setiawan, B. (2021). UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Heru. *EDUCORETAX*, 1(1), 59–81.
- Sumantri, S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT PERMINTAAN PENJELASAN DATA ATAU KETERANGAN (SP2DK) PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM. *Skripsi*.
- Waghe, A. S., Pangemanan, S., & Pangerapan, S. (2018). ANALISIS KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 250–261.
- Wardana, A. B. (2018). NUDGES PADA SP2DK SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENINGKATAN TAX COMPLIANCE DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 23–38.